



P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.B/2013/PN.Sinjai.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDI S. Bin COLLENG
Tempat lahir : Sinjai
Umur / Tgl. lahir : 17 Tahun / 25 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bonto Kunyi Desa Erabaru, Kec.
Tellulimpoe, Kab. Sinjai.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum ALAMSYAH, SH. Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 1/Pen.PH/Pid/2013/PN.Sinjai, tanggal 31 Januari 2013 ;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal 7 Pebruari 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa *Andi. S Bin Colleng* bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam tanpa izin” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam (badik) lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya serta mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa ANDI.S Bin COLLENG pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2012, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik dengan ukuran sekitar 25 cm lengkap dengan sarungnya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muh. Yusuf Bin Pt.Rahing dengan tujuan menonton pelaksanaan Musabakah Tilawatil Qu,ran (MTQ) tingkat Kecamatan Tellulimpoe, pada saat melintas di jalan Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe arah menuju MTQ, terdakwa diberhentikan oleh Anggota kepolisian dari Polsek Tellulimpoe yaitu saksi Muh. Bakri Nostyb Bin A. Panongkoki bersama dengan saksi Hasan Bin Kamaruddin yang sedang razia senjata tajam dan bahan peledak, kemudian Anggota tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menggeledah pinggang terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka bagasi sepeda motornya dan ditemukan sebilan senjata tajam/badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran 25 cm, terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki badik atau senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama senjata tajam/badik diamankan di Kantor Polsek Tellulimpoe untuk diproses.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, oleh penuntut umum telah diajukan saksi-saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUH. BAKRI NOSTYS Bin A.PANONGKOKI.

- Saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan terdakwa membawa badik tanpa izin.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ANDI.S Bin COLLENG pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, dengan tanpa hak membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik dengan ukuran sekitar 25 cm lengkap dengan sarungnya.
- Pada waktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muh. Yusuf Bin Pt.Rahing dengan tujuan menonton pelaksanaan Musabakah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan Tellulimpoe, pada saat melintas di jalan Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe arah menuju MTQ, saksi memberhentikan terdakwa bersama dengan saksi Hasan Bin Kamaruddin yang sedang razia senjata tajam dan bahan



peledak, kemudian saksi memeriksa dan menggeledah pinggang terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka bagasi sepeda motornya dan ditemukan sebilan senjata tajam/badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran 25 cm.

- Terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki badik atau senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama senjata tajam/badik diamankan di Kantor Polsek Tellulimpoe untuk diproses.

2. HASAN KAMARUDDIN

- Saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan terdakwa membawa badik tanpa izin.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ANDI.S Bin COLLENG pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, dengan tanpa hak membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik dengan ukuran sekitar 25 cm lengkap dengan sarungnya.
- Pada waktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muh. Yusuf Bin Pt.Rahing dengan tujuan menonton pelaksanaan Musabakah Tilawatil Qu,ran (MTQ) tingkat Kecamatan Tellulimpoe, pada saat melintas di jalan Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe arah menuju MTQ, saksi memberhentikan terdakwa bersama dengan saksi Hasan Bin Kamaruddin yang sedang razia senjata tajam dan bahan peledak, kemudian saksi memeriksa dan menggeledah pinggang terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka bagasi sepeda motornya dan ditemukan sebilan senjata tajam/badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran 25 cm.
- Terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki badik atau senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang,



selanjutnya terdakwa bersama senjata tajam/badik diamankan di Kantor Polsek Tellulimpoe untuk diproses.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, dengan tanpa hak membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik dengan ukuran sekitar 25 cm lengkap dengan sarungnya.
- Pada waktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muh. Yusuf Bin Pt.Rahing dengan tujuan menonton pelaksanaan Musabakah Tilawatil Qu,ran (MTQ) tingkat Kecamatan Tellulimpoe, pada saat melintas di jalan Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe arah menuju MTQ, terdakwa diberhentikan oleh Anggota kepolisian dari Polsek yang sedang razia senjata tajam dan bahan peledak, kemudian Anggota tersebut memeriksa dan menggeledah pinggang terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka bagasi sepeda motornya dan ditemukan sebilah senjata tajam/badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran 25 cm,
- Terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki badik atau senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama senjata tajam/badik diamankan di Kantor Polsek Tellulimpoe untuk diproses.
- Bahwa terdakwa masih sekolah di Aliyah Tellulimpoe kelas 2.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 25 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang yang pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
- Pada waktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muh. Yusuf Bin Pt.Rahing dengan tujuan menonton pelaksanaan Musabakah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan Tellulimpoe, pada saat melintas di jalan Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe arah menuju MTQ, saksi memberhentikan terdakwa bersama dengan saksi Hasan Bin Kamaruddin yang sedang razia senjata tajam dan bahan peledak, kemudian saksi memeriksa dan menggeledah pinggang terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka bagasi sepeda motornya dan ditemukan sebilan senjata tajam/ badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran 25 cm.
- Bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa bukan benda pusaka dan bukan pula alat untuk digunakan dalam pertanian serta tidak ada izin dari pejabat yang berwenang kepada terdakwa untuk membawa atau memiliki badik tersebut ;
- Bahwa benar badik yang diperlihatkan didepan persidangan adalah badik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum dan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah maka seluruh unsur dakwaan haruslah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penusuk, penikam.

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang telah membenarkan identitasnya dan sepanjang pengamatan Majelis telah ternyata terdakwa adalah seorang yang jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

- ### Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penusuk, penikam.

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu saja dari perbuatan dimaksud telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure dimaksud ;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam atau tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Wirjono Prodjodikoro, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa terbukti membawa senjata tajam (badik) dengan cara ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muh. Yusuf Bin Pt.Rahing dengan tujuan menonton pelaksanaan Musabakah Tilawatil Qu,ran (MTQ) tingkat Kecamatan Tellulimpoe, pada saat melintas di jalan Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe arah menuju MTQ, terdakwa diberhentikan oleh Anggota kepolisian dari Polsek Tellulimpoe yaitu saksi Muh. Bakri Nostyb Bin A. Panongkoki bersama dengan saksi Hasan Bin Kamaruddin yang sedang razia senjata tajam dan bahan peledak, kemudian Anggota tersebut memeriksa dan menggeledah pinggang terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka bagasi sepeda motornya dan ditemukan sebilan senjata tajam/badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran 25 cm.

Menimbang, bahwa telah ternyata badik yang dibawa terdakwa tersebut sesuai pengakuan terdakwa bahwa ia terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki badik atau senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dan badik yang dibawa oleh terdakwa bukan pula benda pusaka serta bukan alat untuk digunakan dalam pertanian.

Bahwa telah ternyata pula terdakwa membawa badik tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri jika ada sesuatu terjadi di jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ad. 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan penuntut umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah selayaknya apabila terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dalam perkara ini bahwa terdakwa lahir pada tanggal 25 Maret 1995 dan tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2012, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa belum berumur 18 tahun artinya terdakwa masih tergolong anak menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, seorang anak yang diajukan ke persidangan wajib hadir pembimbing kemasyarakatan, dan telah ternyata dalam perkara ini pembimbing kemasyarakatan telah hadir dalam persidangan dan telah menyerahkan laporan penelitian kemasyarakatan dimana telah direkomendasikan agar terdakwa dihukum dengan cara dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina ;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa selama ini sudah tinggal bersama orang tuanya dan sudah sering diingatkan orang tuanya, namun telah ternyata masih sering juga membawa badik, lagi pula terdakwa sejak dari tingkat penyidikan sampai sekarang sudah ditahan di Rutan, karena itu hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan sarungnya, karena barang bukti tersebut illegal dan dapat membahayakan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan terhadap terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pebuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 serta ketentuan lain yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANDI S. Bin COLLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak, menguasai, membawa, dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk* ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2013, oleh IBRAHIM PALINO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN, SH. Panitera Pengganti oleh IRWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai di hadapan terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,
KETUA,

HAKIM

SUDIRMAN, SH.
PALINO, SH.MH.

IBRAHIM